BAB II TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan Hidup. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bogor. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) sub bidang.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran;
- d. Bidang Tata Lingkungan dan Dampak Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Dampak Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Kemitraan;

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor



2.2 Kondisi Susunan Kepegawaian

Kondisi PNSD Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2011 sebanyak 33 orang. Pembagian berdasarkan golongan/ pangkat, maka golongan IV berjumlah 4 orang, golongan III berjumlah 18 orang, golongan II berjumlah 8 orang dan golongan I berjumlah 3 orang.

Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka pegawai dengan tingkat pendidikan strata-2 berjumlah 5 orang, strata-1 berjumlah 12 orang, diploma III berjumlah 1 orang, tamat SMU/ sederajat berjumlah 11 orang, SMP/ sederajat berjumlah 2 orang dan tamat SD/ sederajat berjumlah 1 orang.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.